

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003
TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL DI BAKMI
JANDA JEMURSARI WONOCOLO SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Khusnul Rika Andriyani

NIM. C02215031



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khusnul Rika Andriyani

NIM : C02215031

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Prodi Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003
Terhadap Penggunaan Label Halal Di Bakmi Janda
Jemursari Wonocolo Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



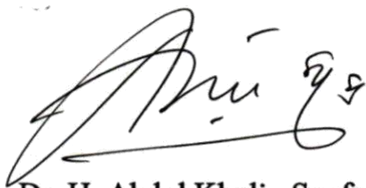
Khusnul Rika Andriyani
NIM. C02215031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Khusnul Rika Andriyani, NIM. C02215031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Juni 2019

Pembimbing,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Rika Andriyani, NIM : C02215031 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



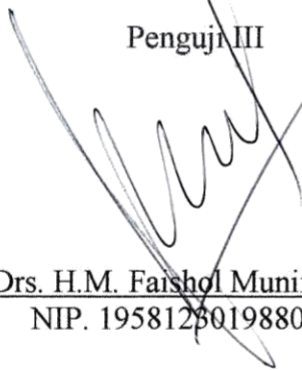
Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at MA
NIP. 197106052008011026

Penguji II



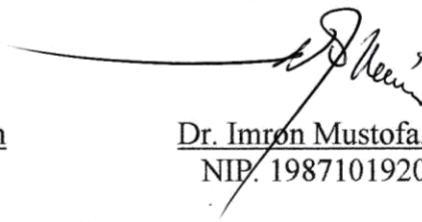
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji III



Drs. H.M. Faishol Munif, M. Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I, M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 2 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khusnul Rika Andriyani
NIM : C02215031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : rikaandriyani34@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)
Yang berjudul:

TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL DI BAKMI JANDA JEMURSARI WONOCOLO SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

Khusnul Rika Andriyani

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya? (2) Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara beserta dokumentasi secara langsung yakni dengan cara mengumpulkan data dan melakukan pengamatan beserta pencatatan secara sistematis terhadap subyek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penerapan penggunaan Label halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya yang kemudian dianalisis dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, penggunaan Label halal di bakmi janda tidak disertai sertifikat halal. Label halal yang digunakan yaitu huruf arab dan tanda lingkaran diluarnya. Kedua, Label halal pada bakmi janda tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003, yang seharusnya label halal tersebut tidak digunakan karena mengandung unsur vulgar..

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran: pertama, penjual mengubah konsep nama menu dan simbol yang ada di kedai bakmi janda agar sesuai dengan ketentuan standarisasi fatwa halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kedua, agar pemerintah mempertegs aturan sebelumnya terkait dengan label halal yang dapat digunakan oleh pemilik usaha sehingga konsumen atau pembeli tidak merasa dirugikan dengan adanya berbagai macam bentuk label halal yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR ISI

ix

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki dua kebutuhan utama yaitu, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan adalah sebuah kondisi dimana kita merasa kekurangan atas suatu barang tertentu, dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan barang-barang kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan akan makan, minum, dan pakaian.¹ Makanan tentunya menjadi kebutuhan primer yang artinya wajib dipenuhi oleh tiap individu. Dalam pengertian umum makanan ialah segala sesuatu yang dapat dimakan serta dapat diserap oleh tubuh guna untuk melanjutkan kelangsungan hidup, pandangan bahwa makanan ialah sesuatu kebutuhan yang wajib dipenuhi inilah yang membuat banyaknya perusahaan atau industri mulai menggeluti bidang ini. Produk-produk makanan baru pun selalu bermunculan dengan berbagai inovasi-inovasi menarik. Indonesia sendiri merupakan negara demokratis dengan mayoritas penduduknya ialah pemeluk agama Islam.

Ketika memenuhi kebutuhannya manusia mencoba mencari pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan adalah berwirausaha. Wirausaha yang maju saat ini adalah jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab

¹M. Taufik Amir, *Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), 7

Masyarakat pada jaman sekarang ini lebih mempercayai logika atau penelitian oleh para ahli daripada dalil-dalil yang ada di Al-Quran maupun Assunnah. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman telah mengharamkan babi dan darah. Pada akhirnya baru ada penelitian yang menjelaskan bahwa peneliti kimia dan kedokteran menemukan adanya cacing gelang pada lemak daging babi, dan cacing tersebut berbahaya bagi tubuh manusia, sedangkan pada darah, setelah darah itu terpisah dari suatu tubuh, darah itu akan menjadi tempat yang sangat disukai oleh bakteri-bakteri mematikan.⁶ Mayoritas konsumen yang mengkonsumsi makanan halal mempercayai produk makanan yang telah diberi label dan dinyatakan halal oleh pihak berwenang, hal ini disebabkan makanan yang telah diberi label halal ini cenderung lebih aman dan terhindar dari zat berbahaya.⁷

⁷Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen : Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2011), 210.

Kehalalan dan keharaman semua produk yang ada di Indonesia telah diatur dalam Komisi Fatwa DSN MUI tentang penetapan produk halal yang disertai dengan standardisasi kehalallannya dan surat keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk. Tidak hanya Majelis Ulama Indonesia, Pemerintah Negara Republik Indonesia juga mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam standardisasi fatwa halal dijelaskan pada poin keempat tentang masalah penggunaan nama dan bahan bahwa tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Kebatilan yang dimaksud dalam LPPOM MUI Nomor 46 Tahun 2014 adalah nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, vulgar atau porno.⁸

Menurut Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha juga harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Permohonan ini akan diajukan dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia (BPJPH MUI).⁹

⁸<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> (diakses pada tanggal 27 November 2018).

⁹<http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/kebijakan/8.%20SK46.XII.2014%20Ketentuan%20Penulisan%20Nama%20Produk%20dan%20Bentuk%20Produk.pdf> (diakses pada tanggal 27 November 2018).

1. Identifikasi Masalah

- a. Konsep Jual Beli
- b. Pemilihan nama menu makanan di kedai bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya
- c. Alasan konsumen makan di kedai bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya
- d. Penggunaan Label halal di bakmi janda di Jemursari Wonocolo Surabaya
- e. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan Label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya

Agar lebih jelas mengenai masalah yang akan diteliti, maka akan dipertegas mengenai pembatasan masalahnya sebagaimana berikut:

- Bagaimana penggunaan Label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya.

- b. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan Label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan Label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan Label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang penggunaan Label halal di bakmi janda, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

Pertama penelitian yang dilakukan yang dilakukan saudari Siti Nur Faizah., Hukum Ekonomi Syariah 2019, dengan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan. Skripsi ini membahas penolakan pengajuan sertifikasi halal pada LP POM MUI Jatim dikarenakan penggunaan nama yang tidak sesuai dengan standarisasi

fatwa halal serta ketentuan yang ada pada undang-undang tentang jaminan produk halal .¹⁰

Penelitian kedua yang dilakukan oleh saudari Ika Luqyana, Ekonomi Islam 2019, dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Label Halal Dan *Online Consumer Review* terhadap Keputusan Pembelian Safi. Skripsi ini membahas seberapa besar pengaruh label halal dan *online consumer review* pada pembelian produk kecantikan safi.¹¹

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Basysyar Nashir, Ekonomi Islam 2019, dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Label Halal Dan Promosi Produk Halal Food terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas seberapa besar pengaruh label halal dan cara promosi pada makanan yang dibeli oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti fokus dan mengkaji tentang penggunaan Label halal yang digunakan oleh bakmi janda yang tidak disertai sertifikat karena penggunaan nama dan simbol yang berkonotasi buruk yang tidak diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI sehingga pelaku usaha

¹⁰ Siti Nur Faizah, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2019).

¹¹ Ika Luqyana, “Pengaruh Label Halal dan *Online Cconsumer Review* terhadap Keputusan Pembelian Safi” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2019).

¹² Muhammad Basysyar Nashir, “Pengaruh Label Halal Dan Promosi Produk Halal Food terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2019).

E. Tujuan Penelitian

- ## F. Kegunaan Penelitian

1. Dari Tinjauan Teoritis – Akademis

[illegible]

Jenis penelitian yang peneliti adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Selain itu jenis penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan sumber literatur yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

a. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang bagaimana sejarah dibukanya kedai bakmi janda di Jemursari Wonocolo Surabaya.
- 2) Data tentang penggunaan simbol dan nama pada kedai bakmi janda di Jemursari Wonocolo Surabaya.

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah informasi tentang label halal yang berasal dari buku, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh oleh peneliti secara langsung sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian.¹⁵ Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kedai bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya.
2. Pelayan kedai bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya
3. Pengunjung kedai bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya.

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu.¹⁶ Dimana sumber data

¹⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 138.

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian Label Halal.
- 2) Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang secara sistematis terhadap subyek penelitian. Dalam hal ini berupa pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan kedai bakmi janda yang memiliki berlabel halal.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.¹⁷

13

Adapun para narasumber yang terlibat dalam penelitian ini antara lain: 1 orang pemilik, 2 orang pelayan bakmi janda dan 3 orang pembeli diakmi janda. Dan melalui wawancara tersebut penulis berharap dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung data utama yang telah diperoleh dari sumber primer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses melihat kembali data dari segala macam bentuk informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud dalam bentuk tertulis atau rekaman suara. Pengumpulan data dokumen merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menelusuri data historis yang berisi sejumlah fakta yang berbetuk dokumen, hal ini sebagai pelengkap data penelitian, data sebagai penunjang dari hasil wawancara dan observasi. Dalam teknik ini, peneliti mendapatkan data-data yang berupa dokumentasi seperti struk pembelian, daftar menu, foto, rekaman hasil wawancara sebagai kelengkapan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan memeriksa dan menyeleksi data terkait standarisasi

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis. Data dari awal hingga akhir terkait penggunaan label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terkait penggunaan label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya yang ditinjau dengan fatwa DSN Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal.

Hasil dari pengumpulan data tersebut dibahas dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Guna membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁸

Pola pikir yang digunakan adalah induktif yaitu metode yang mengungkapkan kenyataan di tempat penelitian yang bersifat khusus yang kemudian ditinjau dengan fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

¹⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005), 63.

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berjudul label halal, Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standar idisi fatwa halal yang memuat peraturan penggunaan label halal pada sebuah produk.

Bab ketiga berjudul penggunaan label halal di bakmi janda di Jemursari Wonocolo Surabaya yakni terdiri dari profil bakmi janda, penggunaan nama pada menu makanan yang ada di bakmi janda, dan penggunaan label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya.

Bab keempat adalah analisis Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 terhadap penggunaan label halal di bakmi janda Jemursari Wonocolo Surabaya.

Bab kelima ini adalah penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran yang terhadap penelitian yang telah dilakukan.

A. Pengertian Label

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya; etiket, merek dagang; petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dan sebagainya; petunjuk kelas kata, sumber kata, dan sebagainya dalam kamus; catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetik dari benih dan sebagainya; karakter atau himpunan karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel atau bagian dari data atau berkas.¹⁹

19 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Label> (diakses pada 28 Juli 2019).

Islam datang ketika umat manusia dalam keadaan yang tidak stabil (zaman jahiliyah) dalam mengkonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak teratur serta tidak tahu apa hukumnya, pada saat itu umat manusia dalam kebodohan oleh karena itu Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur kehidupan umat manusia di bumi (mengatur makanan yang halal dan yang dilarang oleh Allah).²²

Suatu benda atau perbuatan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh Allah untuk memakannya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabul do'anya.²³

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan menurut ajaran Islam.²⁴ Seperti yang telah terkandung dalam firman Allah.

²⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2011), 30.

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan thayyib adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu thayyib (bergizi) atau tidak harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang thayyib bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.²⁵

²⁵Ahsin W, *Fiqih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), 165.

seluruh dunia.²⁶ Allah memberi batasan-batasan untuk makanan dan minuman harus halal dan baik (thayyib) yang boleh dikonsumsi. Halal berarti dari cara memperolehnya, cara mengolahnya serta menyajikannya. Sedangkan thayyib berarti makanan itu harus baik, bermutu dan bernilai gizi tinggi.²⁷ Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang haram itu buruk, jelek dan keji, tetapi sebagiannya ada yang lebih buruk, lebih jelek dan lebih keji dari yang lainnya. Demikianlah pula segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan lebih bagus dari yang lainnya.²⁸

Agama Islam merupakan agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalanya.²⁹

C. Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi halal merupakan salah satu poin penting di dalam penelitian ini. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat

²⁶ Prijono Tjiptoherijanto dan Budhi Soesetyo, *Ekonomi Kesehatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 293.

²⁷ Khamimudin, *Fiqh Kesehatan* (Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2013), 79.

²⁸ Imam Al Ghazali, *Halal dan Haram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1898), 24.

²⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Semarang: PT. Bina Ilmu, 1993), 53.

halal oleh BPPOM MUI. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
3. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara.

Indikator labelisasi halal ada tiga, yaitu pengetahuan, kepercayaan, dan penilaian terhadap labelisasi halal. Berikut ini adalah arti dari masing-masing indikator diatas berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan wikipedia :

1. Pengetahuan, merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki; yang lantas melekat di benak seseorang.
2. Kepercayaan, merupakan suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premis benar. Atau dapat juga berarti anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.
3. Penilaian terhadap labelisasi halal, merupakan proses, cara, perbuatan menilai; pemberian nilai yang diberikan terhadap labelisasi halal.

berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.

3. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
4. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
5. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
6. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
7. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
8. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

9. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
10. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI. Kemudian dilakukanlah tata cara pemeriksaan (Audit) mulai dari manajemen, bahan-bahan baku, dll. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:
 1. Manajemen produsen dalam menjaminke halalan produk (Sistem Jaminan Halal).
 2. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
 3. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
 4. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
 5. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.
 6. Setelah semua proses dilalui dan dinyatakan kehalalannya, maka sertifikat halal dapat dikeluarkan. Proses selanjutnya adalah pencantuman label halal di kemasan produk yang dinyatakan halal. Pencantuman label halal inilah yang sering kita dengar dengan sebutan labelisasi halal.

Dalam situs resmi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI, *halalmui.org*, disebutkan LPPOM MUI didirikan pada 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Badan ini dibentuk setelah kasus lemak babi di Indonesia yang meresahkan masyarakat pada 1988. Pemerintah meminta MUI berperan dalam meredakan masalah tersebut. Maka, berdirilah LPPOM.

Namun, penanganan label halal pada makanan sebenarnya telah dilakukan belasan tahun sebelum LPPOM didirikan. Hal ini diungkapkan Sunarto Prawirosujanto, dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan. Dia menyatakan penanganan label halal sudah dimulai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan

yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.“Konsep SK diajukan kepada Menteri Kesehatan yang waktu itu dijabat oleh almarhum Prof Dr. GA Siwabessy. Almarhum langsung menyetujuinya walaupun almarhum beragama Kristen,” kata Sunarto dalam biografinya, *Rintisan Pembangunan Farmasi Indonesia*.

Peraturan ini, kata Sunarto, mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditemplei label bertuliskan “mengandung babi” dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), label dibagikan secara cuma-cuma pada perusahaan yang memerlukan. Mengapa yang dikasih label malah makanan yang mengandung babi? “Pertimbangannya waktu itu ialah bahwa 99 persen makanan dan minuman yang beredar di Indonesia adalah halal,” kata Sunarto. “Jadi lebih praktis mengamankan yang 1 persen yang tidak halal itu dulu, termasuk makanan di restoran dan hotel.”

Namun, lanjut Sunarto, perusahaan yang ingin mencantumkan label halal boleh saja asal bertanggung jawab. Kendati waktu itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal itu, perusahaan yang menyebutkan produknya halal namun terbukti tidak halal dapat dituntut sebagai penipuan sesuai undang-undang yang ada.

Selain itu, sambil menunggu peraturan labelisasi halal yang akan makan waktu, Sunarto mengusulkan agar perusahaan yang yakin produknya tidak mengandung bahan hewani atau alkohol diberi kelonggaran untuk

Dalam peraturan yang dikeluarkan pada 12 Agustus 1985 ini, yang membuat label halal adalah produsen makanan dan minuman setelah melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan kepada Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Deirektorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Dalam tim ini terdapat unsur dari Departemen Agama. MUI sendiri baru terlibat dalam menangani labelisasi halal setelah dibentuknya LPPOM pada 1989.³⁰

F. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor 4 Tahun 2003

Tentang

Mejelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang : dst

Mengingat : dst

30 <https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ> (diakses 5 Agustus 2019).

Memutuskan

1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.

- b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
5. Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (ةلاحتسأ)
8. Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.
1. Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam dan akil baligh.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - a. membaca “basmalah” saat menyembelih;
 - b. menggunakan alat potong yang tajam;
 - c. memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/ tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

[illegible]

Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok.

1. Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa:
 - a. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - b. Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - c. Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.

2. Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri: Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang.

3. Masalah mencuci bekas babi/anjing:

- a. Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama).
- b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Ditetapkan : Jakarta, 25 Mei 2003

Majelis Ulama Indonesia

Komisi Fatwa

Ketua

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.A

Surat Keputusan
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia
Tentang
Ketentuan Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk

Nomor : SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14³¹

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

³¹<http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/kebijakan/8.%20SK46.XII.2014%20Ketentuan%20Penulisan%20Nama%20Produk%20dan%20Bentuk%20Produk.pdf> (diakses pada tanggal 27 November 2018).

Mengingat:

- Memperhatikan :** Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) tahun 2014.

[illegible]

2. Ketentuan penulisan produk non retail yang memiliki banyak nama/kodel/varian khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan dasar: produk harus ditulis rinci untuk semua nama,/kodel/varian produk. Contoh: coklat bubuk alkali 01, alkali 02, alkali 03; premiks vitamin A, B, C, D; *shortening* A1,B2,D4.
 - b. Produk dapat dituliskan sebagai **satu nama produk yang umum**, dengan syarat: (i) Akad biaya dengan sistem kontrak, (ii) Semua produk di pabrik tersebut harus disertifikasi. Contoh penulisan nama produk umum: vitamin premix (all series), coklat bubuk (all ranges), *shortening* (all varian).
3. Nama produk yang tidak dapat disertifikasi :
 - a. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0%o alkohol.
 - b. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog.
 - c. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mi ayam kuntilanak.
 - d. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie Gong Xi Fa Cai.
 - e. Nama produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis,vulgar dan/atau porno.
- 1) Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi ('urf) dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang

diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao

- 2) Merk/brand produk yang mengandung nama produk haram lainnya dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merk garuda, kubra, *bear*, *crocodile*, cap badak.
- 3) Nama produk yang mengandung kata sexy dan sensual boleh disertifikasi, contoh lipstick sexy pinky, lotion sensual amber, spa sensual
4. Bentuk produk yang tidak dapat disertifikasi :
 - a. Bentuk hewan babi dan anjing.
 - b. Bentuk produk atau label kemasan yang sifatnya erotis, vulgar dan atau porno.

**PENGUNAAN LABEL HALAL DI BAKMI JANDA JEMURSARI
WONOCOLO SURABAYA**

Berawal dari selepasnya menjadi seorang model yang memiliki dua anak dan seorang ibu, Ibu Jamilah untuk pertama kalinya ingin membuka usaha makanan untuk melanjutkan kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarganya dan tanpa disengaja teman dari pemilik bakmi janda atau yang dibiaya dikenal dengan sebutan Ibu JJ (Jamilah Juminten) juga mempunyai keinginan yang sama akan tetapi tidak memiliki modal usaha lalu Ibu Jamilah menawarkan uang sebesar 15 juta rupiah sebagai modal usaha. Setelah dibicarakan secara matang mulailah dipersiapkan usaha yang akan segera dibuka dengan menyewa sebuah tempat dengan biaya 2 juta rupiah per bulannya di daerah Rungkut dengan 6 meja.

Kira-kira begitu yang dijelaskan oleh Ibu Jumilah. Maka disitulah alasan dibalik penamaan bakmi janda tersebut.³² Lalu setelah kedainya berkembang pesat di Rungkut, Ibu Jamilah memutuskan untuk pindah ke

37

tempat yang lebih luas dan akhirnya pada bulan Agustus kedai tersebut berpindah tempat di Ruko Jemursari Surabaya.



Gambar 3.1 Simbol Bakmi Janda³³

Salah satu alasan mengapa memilih membuka usaha makanan adalah karena usaha atau bisnis kuliner sangat berkembang pesat dikalangan masyarakat khususnya Kota Surabaya. Berbagai olahan makanan yang diperjualbelikan dapat menarik banyak pembeli dilihat dari segi bentuk makanan, jenis olahan, penamaan yang unik serta tempat dan penyajian pun menjadi daya tarik bagi penikmat kuliner yang ada di Surabaya.

Sebagai contoh tempat makanan dengan olahan mie yang menarik dan banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah Mie Setan, Mie Akhirat, Mi Jogging, dan masih banyak tempat lainnya. Tempat-tempat tersebut menyajikan olahan mie dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan lidah masyarakat. Maka dari itu, Ibu Jamilah ingin membuka usaha bakmi dengan konsep yang berbeda.

³³ *Dokumentasi, Kedai Bakmi Janda, Jemursari, Surabaya, 6 November 2018.*



Gambar 3.2 Ibu Jamilah Pemilik dari Kedai Bakmi Janda³⁴

Inspirasi dibukanya kedai bakmi janda adalah setelah lepas dari profesinya sebagai model Ibu Jamilah tidak ingin berlama-lama menggangu tanpa ada kegiatan yang menghasilkan untuk kebutuhan keluarganya. Sebagai statusnya seorang janda Ibu Jamilah tidak ingin dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada disekitarnya. Ibu Jamilah ingin menunjukkan bahwa seorang janda bisa bertahan hidup dan mampu membiayai keluarganya dengan cara yang halal tanpa harus diikuti dengan *image* yang buruk dari orang-orang disekitarnya. Ibu Jamilah sendiri beranggapan, bahwa sebageian besar masyarakat kita melihat status janda itu buruk dan dapat mengganggu hubungan keluarga dan perekonomian orang lain.

Jadi untuk menghapus *image* yang berkembang dimasyarakat, Ibu Jamilah ingin membuka lapangan usaha yang pegawainya menyandang status janda dan mau bekerja dengan serius. Ibu Jamilah ingin membuktikan bahwa seorang janda juga bisa memiliki penghasilan yang halal dan baik bagi semua orang meskipun pada awal pembukaan kedai bakmi janda juga masih

³⁴ *Dokumentasi, Kedai Bakmi Janda, Jemursari, Surabaya, 6 November 2018.*

Untuk membantu usahanya dalam membuka kedai, Ibu Jamilah membuka lowongan untuk para janda yang mau membantunya bekerja dengan sungguh-sungguh. Salah satu pegawainya bernama Mbak Cici, Mbak Cici melihat ada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan ketika Kedai Bakmi Janda sudah berpindah tempat di Jalan Raya Jemursari 76 Blok C-38. Mbak Cici mengatakan pada saat mendaftar sebagai pegawai ia harus menunjukkan data diri bahwa ia adalah seorang janda.³⁵

Penggunaan nama pada menu makanan dan minuman di kedai bakmi janda sangat unik. Penggunaan nama tersebut tidak lepas dari kata “Janda” yang memang menjadi ciri khas kedai ini. Nama-nama menu tersebut seperti yang telah dipaparkan pada gambar. Penggunaan nama menu tersebut diambil untuk menyesuaikan dengan kondisi pada kedai. Ibu Jamilah berkata bahwa nama menu tersebut spontan hasil kreativitas darinya untuk menarik minat pembeli tanpa ada alasan khusus. Perbedaan dari setiap menu terletak dari topping pada bakmi dan olahan bakmi itu sendiri yang beberapa menunya dibuat dari sayur atau buah-buahan untuk pewarna makanan.

³⁵Mbak Cici (Pegawai Kedai Bakmi Janda), *Wawancara*, 5 November 2018.



Gambar 3.3 Menu Makanan dan Minuman di Kedai Bakmi Janda³⁶

Kedai Bakmi Janda

Menu Makanan :

1. Bakmi Jagu (Janda Lugu) + Le Minerale : Rp 25.000
(Mie Kuning + Ayam)
2. Bakmi Jasa (Janda Desa) : Rp 22.000
(Mie Hijau + Ayam)

³⁶ Dokumentasi, Kedai Bakmi Janda, Jemursari, Surabaya, 5 November 2018.

3. Bakmi Jambu (Janda Muda Banyak Ulah) : Rp 28.000
(Mie + Ayam + Bakso)
4. Bakmi Jahot (Janda Hot) : Rp 22.000
(Mie Merah + Ayam + Jamur)
5. Rawon Jampi (Janda Muda Pilihan) : Rp 35.000
6. Nasi Goreng Cumi Hitam Janek (Janda Eksotik) : Rp 30.000
7. Nasi Ayam Jagogo (Janda Jago Goyang) : Rp 18.000
(Nasi Ayam Geprek + Sambel Bawang)
8. Nasi Jawel (Janda Bawel) : Rp 20.000
(Nasi + Paru, Babat, Usus + Sambel Bawang)
9. Mie Jama (Janda Malu) Level 1-3 : Rp 20.000
10. Mie Jahot (Janda Hot) Level 5-7 : Rp 20.000
11. Mie Jaga (Janda Ganas) Level 8-10 : Rp 20.000

Menu Minuman :

1. Kopi Hitam Jampe (Janda Muda Paha Erotis) : Rp 10.000
2. Cappucino Jago (Janda Galao) : Rp 10.000
3. Lemon Tea Jacket (Janda Keren Banget) : Rp 10.000
4. Susu Milo Janin (Janda Ingin Nikah) : Rp 10.000
5. Es Jeruk Jambut (Janda Lembut) : Rp 10.000
6. Le Minerale : Rp 6.000
7. Teh Pucuk : Rp 7.000
8. Buavita : Rp 8.000
9. Kopiko 78 : Rp 8.000
10. Sinom : Rp 7.000
11. Nana James (Janda Gemes) : Rp 15.000
(Pisang + Susu)

12. Blueberry Janban (Janda Bimbang) (Blueberry + Susu)	:	Rp 17.000
13. Strawberry Japasar (Janda Pantat Besar) (Strawberry+ Susu)	:	Rp 17.000
14. Coklat Jakarta (Janda Kaya Raya & Tajir) (Coklat + Susu)	:	Rp 15.000
15. Coklat Jablay (Janda Alay) (Coklat + Pisang + Susu)	:	Rp 17.000
16. Jeruk Nipis Jas (Janda Sholeh)	:	Rp 10.000
17. Juice Sirsak Jaka (Janda Kaya)	:	Rp 15.000
18. Juice Mangga Jala (Janda Gila Harta)	:	Rp 15.000
19. Juice Melon Janur (Janda)	:	Rp 15.000
20. Mangga Jamu Muda (Janda Muda Mata Duitan) :		Rp 20.000
21. Melon Jadul (Janda Mandul)	:	Rp 20.000
22. Sirsak Jaka (Janda Kaya)	:	Rp 20.000
23. Leci Jaradis (Janda Rasa Gadis)	:	Rp 17.000
24. Lemon Janek (Janda Nekat)	:	Rp 15.000
<u>Machiatto Sweet / Cheese :</u>		
25. Matcha Jagung (Janda Tanggung)	:	Rp 15.000
26. Matcha Jati (Janda Sejati)	:	Rp 20.000
27. Taro Jamur (Janda dibawah Umur)	:	Rp 20.000
28. Mangga Jasude (Janda Susu Gede)	:	Rp 20.000
29. Markisa Janol (Janda Bahenol)	:	Rp 15.000
<u>Snack :</u>		
30. Japer (Janda Rasa Perawan) (Kentang, Sosis, Chicken Wings)	:	Rp 20.000

Gambar yang ada di atas adalah salah satu menu yang ada di Kedai Bakmi Janda. Bakmi yang berwarna merah adalah menu bakmi Jahot (Janda Hot) yang olahan mienya berasal dari warna merah buah naga. Sedangkan Bakmi yang berwarna hijau adalah menu bakmi Jasa (Janda Desa) yang olahan mienya berasal dari warna hijau sayur bayam. Kedua menu bakmi tersebut dipatok dengan harga Rp 22.000 tanpa minuman. Selain menu diatas tersedia juga harga yang lebih murah yaitu Rp 21.000 dengan bakmi janda biasa lengkap dengan air mineral.

Selain terletak pada menu makanan, penyajian di kedai ini juga menggunakan cosplay atau kostum yang memiliki model bergaya pelayan eropa yang sering digunakan pegawainya saat melayani pembeli. Pembeli semakin merasa tertarik dengan pelayanan yang diberikan di kedai ini. Kedai ini sangat terkenal berkat nama menu yang ada beserta dengan penyajian pelayanan yang diberikan saat pembeli datang ke kedai ini. Kedai ini terkenal dari mulut ke mulut hingga sampai melakukan wawancara di berbagai stasiun televisi. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari dalam kota tetapi juga luar kota bahkan jauh dari luar provinsi. Kalangan pembeli juga tidak hanya dari masyarakat ke bawah melainkan pejabat daerah juga sering datang untuk menikmati makanan yang ada di kedai tersebut.



Gambar 3.6 Pelayanan di Kedai Bakmi Janda³⁹

C. Tujuan Berdirinya Kedai Bakmi Janda

Tujuan berdirinya kedai bakmi janda yang dirikan oleh Ibu Jumilah adalah ingin membuka lapangan usaha bagi dirinya sendiri dan untuk kaum perempuan yang juga berstatus janda seperti yang disandang olehnya. Saat wawancara Ibu Jumilah mengatakan,

“Saya mempunyai pemikiran bahwa tidak selamanya menyandang status janda itu buruk dimata orang dan juga saya mempunyai keinginan untuk merubah pola pikir orang kalau kita bisa menghasilkan uang dengan kerja keras kita sendiri tanpa membebani orang lain. Saya juga berpesan melalui media-media yang sudah kesini dan mewawancarai saya, bahwa jangan takut kalau suaminya saya ambil. Saya membuka usaha ini bukan untuk itu. Saya membuka usaha ini bukan sebagai alasan membuka usaha lain atau memeksploitasi perempuan. Kalau saya berniat seperti itu kenapa saya harus bekerja panas-panasan penuh keringat begini. Mari datang ke bakmi janda dan mencoba sendiri masakan saya sama seperti masakan tempat lainnya.”.⁴⁰

39 <https://www.instagram.com/bakmijandasurabaya>, Surabaya, 5 November 2018.

⁴⁰ Jamilah (Pemilik Kedai Bakmi Janda), *Wawancara*, 6 November 2018.

Jadi dari wawancara yang telah dipaparkan Ibu Jumilah di atas disana ditemukan bahwa semua pegawai yang bekerja menyandang status janda, menu-menu yang ditampilkan untuk menarik minat konsumen dan juga pakaian yang digunakan atau cosplay untuk memberi kesan berbeda saat melayani konsumen menambah nilai lebih untuk kedai bakmi janda dan ditambah lagi dengan metode pelayanan yang ramah dan relatif cepat yang menjadikan bakmi janda dikenal oleh masyarakat luas.⁴¹

D. Pendapat Para Konsumen Kedai Bakmi Janda

Didi, konsumen asal Bandung mengatakan bahwa Ia datang ke Surabaya untuk keperluan pekerjaan dan mengetahui kedai bakmi janda ini karena sedang viral di youtube dan mampir ke kedai bakmi janda karena diajak oleh temannya. Menurutnya kedai bakmi janda ini unik dan untuk makanan cukup memuaskan sesuai dengan bakmi ditempat yang lain dan harganya juga setara dengan kualitas yang diberikan.⁴²

Asep, seorang konsumen muda yang masih duduk di bangku kuliah satu ini mengaku baru pertama kali mencoba masakan bakmi yang dijual di Bakmi Janda Jemursari ini karena ajakan dari salah satu rekannya. Menurutnya, mie tersebut dari harga masih relatif murah baginya ditambah lagi cita rasa yang dihidangkan cukup memuaskan di lidahnya. Di sisi lain, penggunaan nama Janda pada tempat usaha tersebut menurut Asep merupakan hal yang sudah umum, “Kalo dari segi penggunaan nama bisa dibilang bisa

⁴¹ Observasi, Kedai Bakmi Janda, Jemursari, Surabaya, 6 November 2018.

⁴² Didi (Konsumen), *Wawancara*, Kedai Bakmi Janda, Jemursari, Surabaya, 6 November 2018.

dimaklumi karena untuk menarik minat konsumen, sih. Atau juga bisa disebut nilai tambah untuk pemasaran bakmi Janda ini sih.”⁴³

Astri, seorang konsumen muda, mahasiswa salah satu universitas ternama di Surabaya juga pertama kali datang ke kedai bakmi janda mengaku tahu tempat ini karena sedang viral dan menjadi perbincangan hangat di dunia kuliner Surabaya. Selain karena penasaran dengan nama tempat, ia juga penasaran dengan konsep dan suasana yang ada di kedai bakmi janda. Setelah menikmati bakmi, ia mengatakan, "kalau untuk kalangan mahasiswa sih harganya masih relatif mahal karena itu belum termasuk dengan minumannya. Tapi kalau tujuannya untuk konsumen yang memang bekerja harga dengan makanan yang disajikan relatif murah. Dan untuk rasa bakminya sendiri enak, dibuat sendiri jadi bisa masuk makanan sehat. Unik karena semua pelayanannya janda semua."⁴⁴

Penjelasan diatas merupakan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian atau observasi di kedai bakmi janda. Yang dapat diambil beberapa alasan konsumen memilih datang dan menikmati makanan di kedai bakmi janda, yaitu :

1. Unik, dari penggunaan nama beserta cara melayani konsumen.
2. Harga terjangkau, sesuai dengan harga bakmi pada umumnya.
3. Tanpa pengawet, karena bakmi dibuat dan diolah sendiri.

⁴³Asep (Konsumen), *Wawancara*, Kedai Bakmi Janda, Jemursari, Surabaya, 6 November 2018.

⁴⁴ Astri (Konsumen), *Wawancara*, Kedai Bakmi Janda, Jemursari, Surabaya, 5 November 2018.

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 4 TAHUN 2003
TERHADAP PENGGUNAAN LABEL HALAL DI BAKMI
JANDA JEMURSARI WONOCOLO SURABAYA**

Penggunaan label halal pada bakmi janda banyak dilakukan juga oleh pemilik usaha lainnya. Adanya label halal menjadi acuan pemilihan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh pembeli. Berkaitan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjadikan adanya label halal sangat penting dan memiliki manfaat yang salah satunya menjauhkan kita dari makanan haram yang jelas telah dilarang oleh Allah Swt dalam firmanNya :

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”,⁴⁶

⁴⁶Q.S. Al-Baqarah: 168 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 2002), 46.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan rezeki melalui kenikmatan makanan yang jelas kehalalannya. Kehalalan suatu produk dapat kita ketahui secara langsung atau melalui label halal yang ada di Indonesia.

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan, label yang digunakan oleh LPPOM MUI adalah label lingkaran Majelis Ulama Indonesia dengan tulisan halal aksara Arab di tengahnya. Label ini, menurutnya, sudah

48 <http://farid-wajdi.com/detailpost/urgensi-label-halal-standar> (diakses 30 Juli 2019).

disepakati antara MUI dan BPOM. "Label ini sudah digunakan bertahun-tahun dan atas kesepakatan dengan otoritas, dalam hal ini BPOM," kata Lukman kepada Republika, Selasa (11/3). Lukman mengungkapkan, label halal yang terstandar adalah cara berkomunikasi antara produsen dan konsumen. Apakah produknya benar tersertifikasi halal secara resmi atau tidak. "Sehingga, makna label menjadi sangat penting dan kalau perlu dikuatkan dengan aturan baru".⁴⁹

Akan tetapi berkaitan dengan bentuk label yang dijelaskan oleh Lukmanul Hakim sebagai direktur LPPOM MUI, dalam aturan pemerintah yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal tidak disebutkan bagaimana bentuk spesifik label halal tersebut maka dari itu penulis memiliki pendapat bahwasannya tulisan 100% Halal, huruf Arab yang bertuliskan halal dengan lingkaran diluarnya yang dalam hal ini digunakan oleh bakmi janda, tulisan halal beserta keterangan Majelis Ulama Indonesia dapat disebut dengan label halal .

Selain bakmi janda yang menggunakan label halal seperti yang tertera pada gambar, banyak perusahaan-perusahaan besar makanan atau minuman yang juga menggunakan label tersebut. Hal ini membuktikan bahwa label halal tersebut masih banyak digunakan karena tidak adanya pengawasan dan aturan yang lebih spesifik terkait bentuk dan penggunaan label halal yang ada di Indonesia karena pengertian label halal menurut pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 adalah penetapan kehalalan suatu produk.⁵⁰

⁴⁹ <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/03/13/nl524k9-mana-label-halal-yang-resmi> (diakses 30 Juli 2019).

⁵⁰ Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁵²

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah

⁵² Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 152.

SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat direalisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.⁵³

Berikut adalah hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁵³Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang telah disebutkan tersebut, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*) atau “persaingan usaha tidak sehat”.⁵⁵

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPK sebagai berikut:

⁵⁴Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 52.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hal-hal yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Umumnya produk yang sampai pada konsumen telah melalui tahap kegiatan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor pengecer hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Semua pihak yang terkait dengan pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut sebagai produsen.⁵⁷

Pengaturan pada kegiatan produksi diatur pada pasal 8 UUPK. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan;

⁵⁶Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁷Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 65.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁵⁹

Dalam melakukan setiap kegiatannya pelaku usaha bertanggungjawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai

⁵⁹Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, 64.

sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana.⁶⁰

Apabila iklan berpotensi menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka harus dipertimbangkan kemungkinan terdapatnya peluang untuk meminta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam kegiatan periklanan, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Secara garis besar, pertanggungjawaban itu sendiri muncul terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- b. Menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan dan/atau media periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan.⁶¹

Dalam UUPK, kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban para pihak pada kegiatan periklanan telah disesuaikan dengan dua kemungkinan tersebut. Misalnya, bagi pengiklan dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 UUPK sebagai berikut.⁶²

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

⁶⁰Ibid, 70.

⁶¹ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010),

⁶²Ibid,

- Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan suatu alat untuk memaksa agar orang mematuhi norma-norma yang ada dan mengembalikan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran sekaligus sebagai tindakan preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak akan melakukan hal yang sama.

Standardisasi Fatwa Halal⁶³

[illegible]

nama produk yang digunakan mengandung kata-kata berkonotasi erotis, vulgar dan/atau porno sesuai dengan lampiran ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk yang tidak dapat disertifikasi sesuai dengan poin huruf e yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Lampiran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika tentang Ketentuan Penulisan Produk dan Bentuk Produk.

Masalah ini lebih dibebankan kepada penjual yang menyuguhkan produk tersebut. Penjual sekaligus pemilik bakmi janda dapat mengajukan dan menerima sertifikasi halal yang sesuai dengan kriteria standarisasi fatwa halal jika penjual atau pemilik merubah simbol beserta nama produk menjadi nama produk yang sesuai atau menghilangkan konotasi yang mengarah pada kebatilan atau pornografi.

Pelaku Usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; atau c. pencabutan Sertifikat Halal. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri. Atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2 Miliar.

Dari pasal yang telah disebutkan dapat dianalisis bahwasannya pelaku usaha atau penjual harus mengikuti prosedur pendaftaran pengajuan sertifikasi halal yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan apabila penjual tidak mengikuti atau melanggar dari pasal diatas maka akan berakibat hukum

PENUTUP

Berdasarkan skripsi yang sudah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penulis terhadap Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 64

B. Saran

Dari penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka peneliti dapat memberikan saran bagi penjual atau pemilik usaha tidak sembarang menggunakan label halal tanpa disertai dengan sertifikat yang jelas dengan cara mengikuti prosedur atau tata cara sesuai dengan peraturan yang telah ada. Selain itu, pemerintah juga memberikan pengawasan serta aturan baru yang lebih spesifik dan kuat mengenai label halal yang sesuai dengan standar nasional agar masyarakat sebagai konsumen tidak merasa tertipu atau dirugikan jika ada sebuah produk yang tidak halal akan tetapi memiliki label halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, Imam. 1898. *Halal dan Haram*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Ghazali, Imam. 2002. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basysyar Nashir, Muhammad. 2019. *Pengaruh Label Halal Dan Promosi Produk Halal Food terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*. UIN Sunan Ampel: Skripsi.
- Budhi, Khamimudin. 2013. *Fiqh Kesehatan*. Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang.
- Departemen Agama RI, 1965. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harianto, Dedi. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Luqyana, Ika. 2019. *Pengaruh Label Halal dan Online Cconsumen Review terhadap Keputusan Pembelian Safi*. UIN Sunan Ampel: Skripsi.
- Meliala, Adrianus. 1993. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kulaitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nur Faizah, Siti. 2019. *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk Mie Setan*. UIN Sunan Ampel; Skripsi.
- Qardhawi, Yusuf . 2011. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Qardhawi, Yusuf. 2000. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Semarang: PT. Bina Ilmu.
- Rahman Ghazaly, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat'*. Jakarta: Kencana.

- Sayyid Muhammad Az- Za'labawi, M. 2007. *Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa*. Depok: Gema Insani.
- Sumarwan, Ujang. 2011. *Perilaku Konsumen : Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Taufik Amir, M. 2005. *Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjiptoherijanto, Priyono. dan Soesetyo, 1994. *Ekonomi Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- W, Ahsin. 2007. *Fiqih Kesehatan*. Jakarta: Amzah.
- Wardiono, Kelik . 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yuswohady. 2014. *Middle Class Muslim*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf> diakses 27 November 2018.
- <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/kebijakan/8.%20SK46.XII.2014%20Ketentuan%20Penulisan%20Nama%20Produk%20dan%20Bentuk%20Produk.pdf> diakses 27 November 2018.
- <https://www.instagram.com/bakmijandasurabaya>, diakses 5 November 2018.
- <http://farid-wajdi.com/detailpost/urgensi-label-halal-standar> diakses 30 Juli 2019.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Halal> diakses 30 Juli 2019.
- <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/03/13/nl524k9-mana-label-halal-yang-resmi> diakses 30 Juli 2019.
- <https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ> diakses 5 Agustus 2019.
- Ibu Jamilah Pemilik Kedai Bakmi Janda, *Wawancara*, Surabaya 6 November 2018.
- Mbak Cici Pegawai Kedai Bakmi Janda, *Wawancara*, 5 November 2018.

